



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 854 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 ...

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 2015 Tahun Penetapan Peraturan tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 atas Peraturan Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 852 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Menetapkan : KEPUTUSAN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024, yaitu sebanyak-banyaknya Rp. 40.902.804.500,dengan perincian seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan batas tertinggi bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam membiayai kampanye sesuai metode kampanye sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Pengeluaran dana kampanye yang melebihi batas tertinggi sebagaimana dimaksud Keputusan ini merupakan pelanggaran, dan dalam hal Pasangan calon mengembalikan kelebihan pengeluaran dana kampanye ke kas negara sedangkan yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak diancam tidak diusulkan sebagai Pasangan calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURATEN LOMBOK TIMUR KABURATEN LOMBOK TIMUR Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipa Kaan Hubungan Masyarakat

RMAWAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 854 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	,	JUMLAH (Rp.)						
1	Rapat Umum	15.000	Orang	X	1	Kali	X	200,000	3,000,000,000
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	X	120	Kali	X	100,000	12,000,000,000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150	Orang	X	240	Kali	X	100,000	3,600,000,000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	X	200.000	Pcs	X	100,000	6,000,000,000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	600	Paket				х	135,000	81,000,000
6	Pembuatan Alat Peraga Kampanye	5	Buah				X	350,000	1,750,000
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	928	Buah				X	165,000	153,120,000
8	Alat Peraga Kampanye								7. 2
	a. Reklame/Baliho (ukuran maks 1 X 10 m)	20	00%	X	5	Buah	X	40,000,000	400,000,000
	b. Spanduk (ukuran maks 1 X 4 m)	20	00%	X	508	Buah	X	140,000	142,240,000

NO	URAIAN KEGIATAN				RINCIAN			JUMLAH (Rp.)		
	c. Umbul - umbul (ukuran 0,6 X 3 m)	200%	X	420	Buah	X	63,000	52,920,000		
9	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran	100%	X	1.270	Lembar	X	1,750	2,222,500		
	b. Brosur	100%	х	1.270	Buah	Х	6,000	7,620,000		
	c. Pamflet	100%	X	1.270	Lembar	X	6,000	7,620,000		
	d. Poster	100%	X	1.270	Lembar	X	15,600	19,812,000		
	e. Pakaian	100%	X	50.000	Pcs	X	100,000	5,000,000,000		
	f. Penutup Kepala	100%	X	50.000	Pcs	X	30,000	1,500,000,000		
	g. Alat Makan/Minum	100%	X	5.000	Buah	X	25,000	125,000,000		
	h. Kalender	100%	X	75.000	Buah	X	2,500	187,500,000		
	i. Kartu Nama	100%	X	200.000	Buah	X	750	150,000,000		
	j. Pin	100%	х	200.000	Pcs	X	5,000	1,000,000,000		
	k. Alat Tulis		X			X				
	1. Payung	100%	X	10.000	Buah	X	50,000	500,000,000		
	m. Sticker	100%	X	500.000	Pcs	X	1,000	500,000,000		
	n. Atribut Kampanye Lainnya	100%	X	1.000	Pcs	X	5,000	5,000,000		
	o. Jasa Manajemen Konsultasi	3		Paket		X	100,000,000	300,000,000		
10	Iklan Media Cetak dan Elektronik									
	a. Iklan Media Massa Cetak	30		Paket		X	2,500,000	75,000,000		
	b. Iklan Media Massa Elektronik	28	Paket			X	1,500,000	42,000,000		
	c. Iklan Media Massa Elektronik (Radio)	280	Spot				60,000	16,800,000		
11	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	a. Rapat-rapat	50 Orang	X	10	Kali	X	100,000	50,000,000		

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)	
	b. Kegiatan kreasi, seni dan budaya	500	Orang	X	60	Kali	X	100,000	3,000,000,000	
	c. Perlombaan	500	Orang	х	60	Kali	X	100,000	3,000,000,000	
	TOTAL									

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

LATURATEN LOMBOK TIMUR Nasubbas Taknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipas dan Hubungan Masyarakat

MAWAN